



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
3. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
4. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
5. Menunggu proses pencetakan di Disdukcapil, Petugas akan mencetak surat keterangan E-KTP sementara. Bila E-KTP selesai dicetak anda bisa mengambil di Disdukcapil.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian bisa kurang dari satu hari bila persyaratan lengkap, dan komputer tersambung dengan komputer Disdukcapil.

Waktu penyelesaian bisa lebih dari satu hari bila persyaratan tidak lengkap, dan komputer offline/tidak terhubung dengan komputer Disdukcapil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekam Data e-KTP



Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Pengaduan Layanan

Mekanisme Pengaduan:

- a. Datang langsung ke Kecamatan Trucuk
- b. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi
- c. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas
- d. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas
- e. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

Web : trucuk.klaten.go.id

IG : @kec_trucuk

email : kec.trucuk@klaten.go.id

Telp : 0272 3359209